

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, mereka tidak dapat hidup sendiri dan perlu berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka. Pernikahan adalah cara untuk memenuhi salah satu kebutuhan sosial manusia. Selain itu, manusia dapat digambarkan sebagai makhluk biologis yang membutuhkan makan, minum, dan berhubungan seksual seperti makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Mereka juga memiliki hasrat dan keinginan untuk menghasilkan keturunan, baik sebagai tunas maupun generasi penerus yang akan melanjutkan garis keturunan. Karena itu, Rosululloh SAW menganjurkan dan menyukai umatnya untuk menikah dan memiliki keturunan (Sari, 2016).

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum yang mana berlaku pada semua makhluk ciptaan Nya, baik pada manusia, tumbuh tumbuhan maupun hewan. Itu adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri (Abidin, 1999).

Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat An-nisa ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut ;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَنِسَاءً     Artinya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri , dan dari padanyalah Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki laki dan perempuan yang banyak (Q.S An-Nisa:1)

Allah SWT menciptakan kita sebagai manusia dengan sebaik baik ciptaan, dengan kata lain kita manusia diciptakan dengan sempurna dengan memiliki banyak kelebihan seperti akal, hati, emosi dan tubuh yang sempurna. Berbeda dengan hewan dan tumbuhan yang hidup bebas mengikuti nalurinya dalam berhubungan yang tidak ada aturan. Akan tetapi manusia berbeda untuk menjaga kehormatan, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dengan cara yang terhormat yaitu ikatan pernikahan.

Dalam undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan tercantum pada satu pasal, yaitu Bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga,

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)*, 2015:2).

Pernikahan ini diatur oleh Allah SWT untuk menghindari manusia dari terjerumusnya ke dalam kehinaan yang membuat kita salah arah, disamping itu pernikahan juga dapat menjegah dan memelihara keturunan. Dengan ikatan pernikahan maka dapat terbentuk keluarga yang harmonis sesuai tuntunan agama yaitu sakinah mawaddah warahmah.

Makna keluarga pada hakikat adalah sebuah kumpulan masyarakat terkecil sebagai pusat dari suatu tatanan system social yang sudah diterapkan pada kehidupan bermasyarakat. Sebagai kumpulan masyarakat terkecil, keluarga merupakan miniature dalam menata kehidupan bermasyarakat. Berbagai unsur dan aspek kehidupan manusia, Kondisi keluarga yang kondusif dan penuh kasih sayang dalam pembinaannya dapat menghasilkan dari setiap idividu kelaurga tersebut yang taat terhadap aturan dan akan mencerminkan prilaku baik dikarenakan dalam berkeluargalah setiap anggota keluarga belajar berbagai dasar kehidupan (Satriah, 2017).

Ketenteraman dalam rumah tangga sangat tergantung kepada pasangan suami istri. Dari sinilah kualitas kesalehan dan pengetahuan mereka tentang pernikahan menentukan, antara lain: mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai suami istri; bersikap saling menghargai, saling menyayangi, toleransi, mau bekerja sama, tidak egois, dan rela berkorban dalam kebaikan; mendidik, membimbing, serta mengarahkan

putra-putrinya dengan memberi contoh keteladanan untuk taat pada ajaran agama (Jalil, 2019).

Keluarga sakinnah mawaddah dan rahmah yang berarti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta dan ketentraman dibangun atas nilai-nilai Islam dan berawal dari pernikahan yang hanya mengharap Ridha Allah SWT. Keluarga dalam Islam adalah umat kecil yang memiliki pemimpin dan anggota memiliki pembagian tugas dan kerja hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya yang didalamnya diterapkan adab dan Islam baik yang menyangkut individu atau keseluruhan keluarga yang didirikan diatas landasan ibadah, mereka bertemu karena Allah saling menasehati dalam kebenaran kesabaran serta menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Dalam Islam, keluarga memiliki sebuah arti penting dimana keluarga merupakan bagian dari masyarakat islam dan dimana keluarga merupakan bagian dari masyarakat islam dan dalam keluarga merupakan bagian dari masyarakat Islam,dalam keluargalah seseorang belajar mengenal Islam sejak Islam (Nurfauziyah, 2017).

Keluarga yang ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian,dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan satu sama lain. Kebahagiaan akan terasa pincang kalau memiliki salah satunya. Cinta (mawaddah) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Sedangkan kasih sayang (rahmah) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk

membahagiakan orang yang dicintainya. Tanpa menyatukan kedua pasangan, akan muncul kemungkinan pasangan suami istri hanya peduli kepada kebahagiaan diri masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaannya pasangan (Machrus, 2019).

Dalam mengarungi kehidupan berumah tangga tidak akan selalu berujung bahagia, bermula dari hal terkecil, interaksi atau komunikasi baik antara suami-istri, individu, organisasi, masyarakat dan yang lainnya. Ketika komunikasi mengalami hambatan dan kesalah pahamanan dalam menerima, timbulah konflik. Pada sisi lain dapat mempengaruhi tatkala seseorang tidak mau menerima pandangan orang lain, tokoh agama yang fanatisme, pribadi yang mudah tersinggung dan hal sebagainya yang dapat memicu menjadi konflik.

Menurut pendapat (Sutoyo, 2013) bahwasannya Allah menguji orang yang beriman dengan berbagai bentuk, yaitu: (a) dengan perintah dan larangan; (b) dengan kebaikan dan keburukan; (c) dimuliakan dan diberi kesenangan; (d) dibatasi rezekinya; (e) dengan ketakutan, kelaparan; dikurangi harta, jiwa dan penghasilannya; (f) dengan derajat dan kedudukan; (g) dengan kenikmatan dunia; (h) dihadapkan dengan kekuatan yang lebih besar; (i) tindakan aniaya dari orang dzalim; (j) fitnah keluarga dan orang; (k) terasing di lingkungan masyarakat, dan (l) nafsu yang selalu mendorong untuk mendapatkan kenikmatan. Musibah dapat menimpa siapa saja, ia dapat menimpa pada orang shaleh dan dapat menimpa orang yang

berbuat ma'siat. Namun, apabila musibah tersebut menimpa pada orang yang beriman dan sholeh, maka musibah tersebut dijadikan sebagai ujian untuk meningkatkan keimanan; dan jika musibah tersebut menimpa pada yang biasa berbuat ma'siat, maka ia adalah balasan atau hukuman dari Allah (Sutoyo, 2013, p. 90).

Sejalan dengan meminalisir kekerasan dalam rumah tangga maka pemerintah mengupayakan membentuk keluarga sakinah dan mengatasi masalah kekerasan dalam berumah tangga. Bentuk perhatian pemerintah terhadap rumah tangga yaitu dengan membentuk Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang Pernikahan. Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga. Namun pada kenyataan dilapangan banyak terjadi kekerasan dalam berumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan perundang-undangan, melainkan perlu adanya peran dari berbagai pihak untuk mencari solusinya, salah satu yang tepat untuk dijadikan tempat konsultasi yaitu hadirnya para Penyuluh Agama.

Dengan pembinaan dan penanganan pemberdayaan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai dakwah Islamiah baik secara individu maupun kelompok memiliki nilai yang tidak dapat dibiarkan untuk pudar dan tidak berbekas begitu saja, dengan harapan guna menjaga kerukunan dalam berumah tangga. dalam membina rumah tangga sejatinya mereka sudah siap untuk saling menutupi kelemahan satu sama lain bukan untuk mecari kesalahan. Kesalahan kecil lalu diperbesar, orangtua, saudara, teman

dll ikut campur dalam rumah tangga anaknya maka hal ini akan memicu rentangnya rumah tangga baik dari sisi kemajuan, kemandirian, kedewasaan dan keamanan dalam menyampaikan nilai-nilai agama. Tantangan dalam berdakwah pada saat ini semakin hebat, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Tantangan bermunculan dari berbagai kebiasaan masyarakat modern, seperti perilaku yang selalu ingin mendapatkan hiburan (entertainment), kepariwisataan dengan arti akan membuka kebiasaan hidup dari luar ke dalam sehingga dapat memicu dampak rusaknya moral dan etika. Fenomena sosial di berbagai daerah di Indonesia mengidentifikasi masalah terjadinya kerawanan, kesenjangan, keresahan dan kestabilan. Banyak masyarakat yang saling bertauran diawali masalah perkara kecil, banyak yang mudah terpancing untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang seperti halnya melakukan tindakan melawan hukum dan tindakan kekerasan yang mana grafiknya semakin hari semakin naik intensitasnya. Banyak orang yang kehilangan akal sehat, gelisah, bertingkah laku histeris dan menyimpang dari nilai-nilai syariat yang bersumber dari ajaran agama, seperti sikap materialisme dan hedonisme di kalangan masyarakat. Sehingga munculnya berbagai masalah patologi social (Kartono, 2010).

Salah satu upaya pemerintah dalam membina keluarga dan meminimalisir terjadinya kekerasan yaitu diadikannya Penyuluh agama. Penyuluh artinya obor atau penerang, agama sebagai pijakan dalam mengajarkan syari'at dan pedoman dalam kehidupan. Penyuluh agama memiliki peranan penting dalam upaya penyebaran syiar Islam, dikarenakan

penyuluh agama bertugas untuk menjalankan tugas pokoknya sebagai penyuluh agama dan memegang peranan yang berada di dalam lingkup kegiatan keagamaan.

Peran diartikan sebagai tokoh dalam bersandiwara dikarenakan dalam sebuah cerita sandiwara sudah pasti dapat difungsikan sebagai peran untuk menghiasi serunya permainan. Dalam tinjauan sosiologi, istilah peranan (*rule*) kaitan dengan kedudukan (*status*). Artinya peranan menjadi aspek strategis yang memiliki status yang dapat di fungsikan sebagai mengatur atau membina terciptanya keluarga sakinah dikarenakan orang yang memiliki peranan dapat melakukan hak dan kewajibannya secara bebas selagi tidak menyalahi kewenangan hukum, dalam pelaksanaan peran dan kedudukan tidak dapat dipisahkan.

Peran Penyuluh Agama islam memiliki peranan yang strategis di tengah lingkungan masyarakat. Selain sebagai pendakwah Islam, penyuluh agama juga melaksanakan sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai pembimbing, penerang, dan memberikan advokasi kepada keluarga (bimbingan pasca nikah) yang tengah dilanda masalah dan berujung untuk bercerai, sebagaimana yang terjadi dilapangan terutama di kecamatan malangbong selalu ada kasus perceraian dengan berbagai macam penyebab masalah yang dialami setiap pasangan, hal itu bisa terjadi karena pasangan tersebut belum mendapatkan pemahaman dan ilmu tentang pernikahan yang cukup sehingga emosi tidak bisa terkendali. Maka dari itu penyuluh agama



harus benar-benar bekerja keras dalam memberikan bimbingan pranikah kepada masyarakat supaya bisa mencegah terjadinya perceraian.

Dari pemaparan diatas terkait gambaran menarik mengenai problematika dalam proses membangun rumah tangga hambatan dalam mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahhmah namun selama proses tidak lepas dari ujian. Dalam upaya meminalisir kekerasan rumah tangga, pembunuhan dll maka dihadapkannya peran penyuluh agama sebagai mitra pemerintah guna memberikan informasi, konsultasi, edukasi dan advokasi. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengambil judul **“PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH”**. (PENELITIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti akan menyusun fokus penelitian yang disesuaikan dengan data-data yang akan diperoleh dari lapangan:

1. Bagaimana Peranan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Malangbong?
2. Bagaimana proses Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan pranikah untuk meningkatkan pemahaman keluarga sakinah terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Malangbong ?

3. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin di KUA kecamatan Malangbong ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin di KUA kecamatan Malangbong.
2. Untuk mengetahui proses penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah untuk meningkatkan pemahaman keluarga sakinah terhadap calon pengantin di KUA kecamatan Malangbong.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap calon pengantin di KUA kecamatan Malangbong

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca, khususnya bagi penulis dan umum bagi kami mahasiswa Bimbingan Konseling Islam dalam menyampaikan baik persoalan keluarga atau keutamaan adanya program fiqh munakahat pada program majelis taklim kenversi diniyah, sehingga penyuluh agama dapat mengambil langkah yang baru guna meningkatkan pelayanan yang sesuai harapan masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti: menambah pengetahuan mengenai peran penyuluh agama, hambatan dalam penyuluhan dan mengetahui persoalan yang

sering terjadi pada setiap keluarga. Kemudian meningkatkan wawasan penulis mengenai penyelesaian yang tepat.

- b. Jurusan Bimbingan Konseling: dapat menambah data persoalan sosial dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh penyuluh agama yang kemudian hari dapat menjadi sebuah pelajaran untuk dijadikan penelitian kembali oleh adik-adik tingkat di Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

## **E. Landasan Pemikiran**

### **1. Tinjauan Tentang Penyuluh Agama**

Penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil atau honorer yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan Islam dan pembangunan moral melalui Bahasa agama. Penyuluh Agama berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam wujud menyukseskan program-program pemerintah (Ramadhan et al., 2022).


Penyuluh agama juga sebagai agen perubahan/*agent of chance* yang bertujuan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik, dari segala bidang aspek ke arah kemajuan, merubah dari yang negatif menjadi positif. Karena penyuluh agama sangat penting sebagai motivator dalam membangun manusia baik secara lahir maupun jasmaninya

## 2. Tinjauan Keluarga Sakinah

- a. Sakinah berasal dari kata sakinatan yang artinya hening, tenang dan damai. Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah yang mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Selain itu, keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara (Ali & Sy, 2016).
- b. Pengertian Bimbingan adalah bersifat preventif atau pencegahan, sedangkan konseling lebih fokus terhadap kuratif yaitu memecahkan dan menemukan solusinya sehingga dapat membantu dalam proses menyelesaikan masalah dan meminimalisir terjadinya perceraian.

## 3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berfikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Kerangka penelitian menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan variabel dalam proses analisis. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian adalah sebagai berikut;



## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangbong yang berlokasi di Jl. Raya Barat Malangbong Kp.Cangkudu Desa Cihaur Kuning Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, Jawa Barat.

### 2. Paradigma Dan Pendekatan

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma yang digunakan dalam penelitian adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis adalah paradigma yang hampir antithesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Dikarenakan metode ini lebih mudah mengambil data dan mudah dalam proses pengambilan data-data untuk menjawab dan menyimpulkan permasalahan penelitian. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata tertulis atau lisan dari narasumber dalam proses mengetahui sampai mana pengaruh penyuluh agama dalam proses melaksanakan bimbingan pranikah.

### 3. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selain itu metode penelitian kualitatif adalah cara untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, pemikiran individu maupun kelompok.

Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui

proses berfikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan fenomena yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti (Adlini et al., 2022).

#### 4. Jenis Data Dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Pelaksanaan peran penyuluh agama bagi calon pengantin sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah di KUA kecamatan Malangbong.

##### b. Sumber Data

###### 1. Sumber Data Primer

Data ini dapat diperoleh langsung dari Penyuluh Agama dan staf pegawai lainnya yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangbong Kab Garut. Mengenai Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah.

###### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari pustaka berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dokumentasi, surat kabar dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 5. Penentuan Informasi Dan Unit Penelitian

##### a. Penyuluh Agama

Salah satu orang yang berperan dalam menyampaikan Bimbingan pranikah tentang keluarga sakinah kepada calon pengantin yang berada disekitar Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangbong Garut

b. Teknik Penentuan Informan

Penyuluh Agama KUA Kecamatan Malangbong lebih mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat malangbong tentang persoalan keluarga, dengan mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan maka bisa dijadikan sumber data yang jelas serta mampu memberikan data yang akurat untuk penelitian ini, data dan informasi tersebut dibutuhkan untuk mengetahui secara langsung dari proses penyuluhan agama dalam mewujudkan keluarga sakinah yang terjadi di KUA kecamatan Malangbong.

6. Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data guna memperoleh data yang diinginkan, diantaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematika, logis, objektif dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan.



Teknik dapat mengamati pengaruh peran penyuluh agama dalam kehidupan beragama guna meningkatkan keluarga sakinah, Teknik ini juga digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keluarga melalui program pembinaan agama guna meningkatkan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh penyuluh agama, keadaan lingkungan, letak geografis, sarana fasilitas yang tersedia sebagai alat penunjang proses penyuluhan atau kegiatan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara atau teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Wawancara dapat dikatakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung. Metode wawancara juga merupakan salah satu proses untuk memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai/responden, dalam pelaksanaannya biasa dilakukan dengan individu maupun dalam bentuk kelompok. Wawancara digunakan kepada penyuluh agama untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya bimbingan pranikah sampai bisa terwujud keluarga sakinah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, video, recording dan yang lainnya. Bertujuan untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi social dan arti berbagai factor disekitar subjek penelitian

#### 7. Teknik Penentuan Keabsahan data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi teknik , triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan sumber data yang sama menggunakan teknik-teknik yang berbeda, yakni diantaranya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 8. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan, maka selanjutnya digunakan Analisa data kualitatif untuk memaparkan data. Adapun untuk langkah-langkahnya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut;

##### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitain, data yang diperoleh berdasarkan dari hasil wawancara. observasi dan dokumentasi. Hasil data wawancara bersumber dari penyuluh agama dan data yang ada di KUA kecamatan Malangbong.

##### b. Reduksi Data

Sebagai suatu proses pemilihan atau seleksi data, pada tahap ini. Hasil data yang didapat melalui wawancara, dokumentasi dan observasi yang

berupa kumpulan catatan yang masih belum tersusun dengan sistematis kemudian dirangkum dengan kalimat yang baik dan benar dengan dikelompokkan sesuai dengan pokok-pokok dari pembahasan yang disusun untuk mempermudah penyajian data.

c. Penyajian Data

Data yang telah direduksi, ditampilkan atau disajikan sebagai sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan dari penarikan kesimpulan bentuk kalimat yang telah disusun secara sistematis dan logis sehingga mudah dipahami.

d. Kesimpulan

Dalam tahap pembuatan kesimpulan merupakan hasil akhir dalam penelitian kualitatif. Dalam tahap penarikan kesimpulan di dasarkan pada hasil data yang sudah dianalisis dan di interprestasikan dari data yang sudah terkumpul.

